



BUPATI KARANGANYAR

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 435 TAHUN 2006.

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA KANTOR PELAYANAN TERPADU KABUPATEN KARANGANYAR

BUPATI KARANGANYAR

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 23 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Karanganyar dan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pada Kantor Pelayanan Terpadu, maka perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Karanganyar.
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 368) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan-Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 23 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tatakerja Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Karanganyar. (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL KANTOR PELAYANAN TERPADU KABUPATEN KARANGANYAR.**

Pasal 1

Standar Pelayanan Minimal pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Karanganyar sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

- (1) Apabila terjadi pelayanan yang tidak semestinya dan atau tidak sesuai dengan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada Lampiran I Peraturan Bupati ini maka setiap pemohon pelayanan perizinan dan non perizinan pada Kantor Pelayanan Terpadu dapat mengajukan keluhan/pengaduan pelayanan secara tertulis Kepada Bupati Karanganyar melalui Kotak Keluhan/Pengaduan pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Karanganyar.
- (2) Paling lambat 15 (Lima belas) hari kerja sejak tanggal diterima surat pengaduan/keluhan oleh petugas Kantor Pelayanan Terpadu, Pemerintah Daerah mengkoordinasikan penyelesaian yang menyeluruh atas keluhan/pengaduan yang disampaikan.
- (3) Penyelesaian pengaduan/keluhan sebagai dimaksud pasal 2 di tangani oleh Tim penyelesaian Keluhan/pengaduan Pelayanan perizinan dan non perizinan.
- (4) Prosedur Pengurusan Perizinan Terstruktur dan Tidak Terstruktur Pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Karanganyar sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 30 September 2006

BUPATI KARANGANYAR,


HJ. RINA IRIANI SRI RATNA WINGSIH, SPd., M.Hum.

Salinan :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar;
2. Kepala Badan Pengawas Kabupaten Karanganyar;
3. Kepala Dinas/Instansi se Kabupaten Karanganyar;
4. Kepala Bagian Hukum Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Karanganyar;
5. Camat se Kabupaten Karanganyar;
6. Tim yang bersangkutan.

TELAH DIKOREKSI
BAGIAN HUKUM

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 30 September 2006

SEKRETARIS DAERAH


KASTONO DS.

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2006 NOMOR 36

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
 NOMOR : 435 Tahun 2006
 TANGGAL : 30 September 2006

STANDAR PELAYANAN MINIMAL
 KANTOR PELAYANAN TERPADU
 KABUPATEN KARANGANYAR

NO	JENIS PELAYANAN	DASAR HUKUM	PERSYARATAN	WAKTU	BIAYA	MASA BERLAKU IZIN
1	2	3	4	5	6	7
1	IZIN PERUNTUKKAN PENGGUNAAN TANAH (IPPT)	<p>1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Karanganyar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2003.</p> <p>2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 17 Tahun 1998 Tentang Retribusi Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah.</p> <p>3. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 52 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 17 Tahun 1998, sebagaimana</p>	<p>Persyaratan Permohonan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan / Badan Hukum yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. 2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti Kewarganegaraan RI. 3. Foto copy NPWP / NPWPD 4. Foto copy Bukti Pemilikan / Penguasaan hak atas tanah. 5. Gambar keadaan sekeliling calon perusahaan / perumahan (misal : jalan, saluran, sungai, perkampungan, tanah kosong dan sebagainya). 6. Surat Pernyataan Kesediaan memenuhi ketentuan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. 7. Surat pernyataan status tanah tidak dalam keadaan sengketa. 8. Denah Lokasi Tanah. 	Jangka waktu penyelesaian IPPT paling lama 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan dengan persyaratan lengkap dan benar.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Besarnya Retribusi Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> - Untuk Lokasi Perusahaan Industri sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) per meter persegi; - Untuk Lokasi Peternakan sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) per meter persegi; - Untuk Lokasi Kegiatan Usaha Jasa dan Sosial-Profit sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) per meter persegi; - Untuk Lokasi Perumahan/ Real Estate sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) per meter persegi. 2. Besarnya Retribusi Balik Nama Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari biaya retribusi sekarang. 	Jangka waktu berlakunya Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah ditetapkan selamanya sepanjang tidak ada perubahan status penggunaan tanah dan jenis usaha yang bersangkutan.

1	2	3	4	5	6	7
		telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 447 Tahun 2006				
2	IZIN GANGGUAN (HO)	<p>1. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonnantie) Tahun 1926 Nomor 226 yang diubah dan ditambah dengan Stbl. Tahun 1940 Nomor 14 dan 450.</p> <p>2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000.</p> <p>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 Tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-undang Gangguan bagi Perusahaan Industri.</p> <p>4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Retribusi Izin Gangguan.</p> <p>5. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 316 Tahun 2001 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Retribusi Izin Gangguan.</p>	<p>Persyaratan permohonan Izin Gangguan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan / Badan Hukum yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. 2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti Kewarganegaraan RI. 3. Foto copy Bukti Pemilikan / Penguasaan hak atas tanah. 4. Gambar Situasi Tempat Usaha dengan ukurannya. 5.-Surat Pernyataan Persetujuan Warga Masyarakat di sekitar lokasi tempat usaha yang diketahui oleh Kepala Desa / Kelurahan dan Camat setempat, kecuali permohonan perpanjangan Izin Gangguan yang kegiatan usahanya selama 5 (lima) Tahun tidak ada gangguan. -Apabila dalam waktu 5 (lima) Tahun menimbulkan gangguan tetap minta persetujuan warga Masyarakat di daerah lokasi tempat usaha. 6. Bukti Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). 7. Studi kelayakan lingkungan bagi usaha tertentu sesuai ketentuan yang berlaku (AMDAL, UKL UPL). 8. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan 9. Surat Pernyataan status tanah tidak dalam sengketa <p>Lampiran Permohonan Izin Gangguan tersebut angka 1 s/d 9 di atas diberlakukan sesuai dengan jenis usaha yang diajukan oleh pemohon.</p>	<p>Jangka waktu penyelesaian Izin Gangguan paling lama 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan dengan persyaratan lengkap dan benar.</p>	<p>Lihat Daftar Tarif Izin Gangguan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan lampiran I (satu) ini.</p>	<p>Izin Gangguan berlaku selama perusahaan tersebut masih berjalan dan setiap 5 (lima) tahun wajib mendaftarkan ulang</p>

1	2	3	4	5	6	7
		<p>6. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 450 Tahun 2006 tentang perubahan atas Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 316 Tahun 2001 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Retribusi Izin Gangguan.</p>				
3	<p>IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN (I M B)</p>	<p>1.Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2006, Tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan..</p> <p>2.Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 448 Tahun 2006, tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2006, tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan.</p>	<p>a. Persyaratan Umum Permohonan Ijin Mendirikan Bangunan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengisi Formulir Permohonan. 2. Gambar bangunan/Denah, Proyeksi dan Situasi. 3. Foto copy KTP pemohon. 4. Foto copy Sertifikat. 5. Perhitungan Konstruksi beton / detail (bila bertingkat). 6. Pernyataan pemilik tanah, jika tanah masih milik orang lain. 7. Bagi bangunan yang berimpit harus ada persetujuan dari tetangga yang berhimpitan. 8. Foto copy NPWPD (Untuk Bangunan Tempat Usaha) 9. Foto copy IPPT (Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah) 10. Foto copy ijin Lokasi. 11. Persetujuan lingkungan / tetangga (untuk perusahaan) 	<p>Jangka waktu penyelesaian Izin mendirikan Bangunan paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan dengan persyaratan lengkap dan benar.</p>	<p>1. Besarnya Retribusi IMB (RIMB) dihitung dengan menggunakan rumus : $RIMB = TPJ \times TR \times Luas \text{ Bangunan} \times \text{Harga Satuan Bangunan}$.</p> <p>R IMB : Besarnya Retribusi IMB yang harus dibayar oleh wajib retribusi/pemohon izin.</p> <p>TPJ : Tingkat Penggunaan Jasa.</p> <p>TR : Tarif Retribusi</p> <p>2. Besarnya tarif retribusi IMB ditetapkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. biaya pemeriksaan gambar/koreksi gambar yang meliputi kontruksi dan arsitektur sebesar 1,00 %0 (satu permil) dari harga bangunan. 	<p>Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) berlaku selamanya, sepanjang bangunan tidak ada perubahan.</p>

1	2	3	4	5	6	7
			<p>12. Bagi bangunan Tower dan Bangunan bertingkat lebih dari 40 m yang berada di wilayah Kecamatan Colomadu harus mendapat Rekomendasi dari Bandara Adisumarmo sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>b. Persyaratan Permohonan Alih Fungsi IMB.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengisi Formulir permohonan. 2. Foto copy KTP pemohon. 3. IMB asli yang lama / semula. 4. Gambar bangunan yang lama. 5. Foto copy Sertifikat. 6. Foto copy ijin gangguan semula. 7. Foto copy akte perubahan bidang usaha bagi perusahaan yang berbadan hukum. <p>c. Persyaratan Balik Nama IMB.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengisi Formulir permohonan. 2. Foto copy KTP pemohon. 3. IMB asli dan gambar / situasi bangunan yang sudah disahkan. 3. Foto copy Sertifikat / kepemilikan tanah. 		<p>b. Biaya sempadan sebesar 1,00%0 (satu permil) dari harga bangunan.</p> <p>3. Besarnya tarif retribusi izin mengubah bangunan ditetapkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Biaya pemeriksaan gambar/koreksi gambar yang meliputi konstruksi dan arsitektur sebesar 0,75 %0 (nol koma tujuh lima permil) dari harga bangunan yang diubah. b. biaya sempadan sebesar 0,75 %0 (nol koma tujuh lima permil) dari harga bangunan yang diubah. <p>4. Biaya balik nama IMB sebesar 20 % (dua puluh persen) dari retribusi yang dihitung pada saat pengajuan.</p>	
					<p>5. Besarnya Retribusi untuk bangunan yang dialih fungsikan ditetapkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perubahan peruntukan bangunan dengan luas kurang dari 20 % (dua puluh persen) dari luas semula dan tidak merubah konstruksi bangunan tidak dikenai biaya. 	

1	2	3	4	5	6	7
					<p>b. Perubahan peruntukan bangunan dengan luas lebih besar 20 % (dua puluh persen) dari luas semula dan tidak merubah konstruksi bangunan dikenai biaya 20 % dari retribusi yang dihitung pada saat pengajuan</p> <p>6. Lihat Indeks IMB yang tidak terpiahkan dengan lampiran 1(satu) ini.</p>	
4	<p>IZIN PENGGILINGAN PADI</p>	<p>1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 18 Tahun 2001 tentang izin penggilingan padi.</p> <p>2. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 124 Tahun 2002 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 18 Tahun 2001 tentang izin penggilingan padi.</p>	<p>1. Tanda Daftar Usaha (TDU) skala kecil (Perusahaan Penggilingan Padi kapasitas giling di bawah 1.500 Kg / jam).</p> <p>a. Foto copy Ijin Gangguan (HO)</p> <p>b. Mengisi Formulir permohonan yang bermaterai Rp. 6.000,-</p> <p>c. Foto copy KTP.</p> <p>2. Ijin Usaha (IU) skala besar (Perusahaan Penggiling-an Padi kapasitas giling di atas 1.500 Kg / jam).</p> <p>a. Foto copy Ijin Gangguan (HO)</p> <p>b. Mengisi Formulir permohonan yang bermaterai Rp. 6.000,-</p> <p>c. Foto copy KTP.</p>	<p>Jangka waktu penyelesaian Tanda Daftar Usaha atau Ijin Penggilingan padi paling lama 6 (enam) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan dengan persyaratan lengkap dan benar.</p>	<p>1. Biaya administrasi Rp. 25.000,-</p> <p>2. Biaya Balik Nama Rp. 100.000,-</p> <p>3. Biaya Tanda Daftar Usaha (Kapasitas Giling 1 s/d 1.500 Kg/jam) Rp. 200.000,-</p> <p>4. Biaya Ijin Usaha terdiri dari :</p> <p>a. Kapasitas giling 1501 sampai dengan 2.000 Kg / jam Rp. 300.000,-</p> <p>b. Kapasitas giling 2.001 sampai dengan 2.500 Kg / jam Rp. 400.00,-</p> <p>c. Kapasitas giling 2.501 Kg / jam ke atas Rp. 500.000,-</p>	<p>Masa berlakunya Ijin Tanda Daftar Usaha maupun Ijin Usaha adalah 5 (lima) tahun. Setelah habis masa berlakunya wajib memperbaharui ijin tersebut.</p>

1	2	3	4	5	6	7
5	IZIN USAHA PERDAGA-NGAN (SIUP)	Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan	<p>a. Bentuk Perusahaan Perseroan Terbatas (PT)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan yang disahkan Badan Hukum dari Departemen Kehakiman 2. Foto Copy akte perubahan jika ada. 3. Foto Copy KTP direktur dan atau penanggung jawab perusahaan (jika suami/istri warga negara asing melampirkan copy paspor). 4. Surat izin dari pimpinan atau Kepala Dinas Instansi atau lembaga khusus bagi anggota TNI, POLRI dan PNS sesuai peraturan yang berlaku. 5. Foto Copy NPWP. 6. Neraca perusahaan. <p>b. Bentuk Perusahaan Koperasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Foto Copy Akte Pendirian Koperasi yang memperoleh pengesahan Badan Hukum 2. Foto Copy Pengesahan Badan Hukum Koperasi. 3. Foto Copy akte perubahan jika ada. 4. Foto Copy KTP ketua atau penanggung jawab koperasi. 5. Surat izin dari pimpinan atau Kepala Dinas Instansi atau lembaga khusus bagi anggota TNI, POLRI dan PNS sesuai peraturan yang berlaku. 6. Foto Copy NPWP 7. Neraca Koperasi. <p>c. Bentuk Perusahaan CV dan Firma</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan yang sudah didaftarkan pada Pengadilan Negeri setempat. 	Jangka waktu penyelesaian Izin SIUP paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak di terimanya permohonan dengan persyaratan lengkap dan benar.	<p>A. SIUP Baru :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SIUP Kecil sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh I ribu rupiah) 2. SIUP Menengah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) 3. SIUP Besar sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). <p>B. Perubahan SIUP :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Yang mempengaruhi klasifikasi SIUP: <ol style="list-style-type: none"> a. SIUP Kecil sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) b. SIUP Menengah sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) c. SIUP Besar sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) 2. Yang tidak mempengaruhi SIUP : <ol style="list-style-type: none"> a. SIUP Kecil sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) b. SIUP Menengah sebesar Rp. 75.000,- (tuuh puluh lima ribu rupiah) 	Masa berlaku Izin SIUP adalah selamanya, sepanjang tidak ada perubahan.

1	2	3	4	5	6	7
5	IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)	Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan	<p>a. Bentuk Perusahaan Perseroan Terbatas (PT)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan yang disahkan Badan Hukum dari Departemen Kehakiman 2. Foto Copy akte perubahan jika ada. 3. Foto Copy KTP direktur dan atau penanggung jawab perusahaan (jika suami/istri warga negara asing melampirkan copy paspor). 4. Surat izin dari pimpinan atau Kepala Dinas Instansi atau lembaga khusus bagi anggota TNI, POLRI dan PNS sesuai peraturan yang berlaku. 5. Foto Copy NPWP. 6. Neraca perusahaan. <p>b. Bentuk Perusahaan Koperasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Foto Copy Akte Pendirian Koperasi yang memperoleh pengesahan Badan Hukum 2. Foto Copy Pengesahan Badan Hukum Koperasi. 3. Foto Copy akte perubahan jika ada. 4. Foto Copy KTP ketua atau penanggung jawab koperasi. 5. Surat izin dari pimpinan atau Kepala Dinas Instansi atau lembaga khusus bagi anggota TNI, POLRI dan PNS sesuai peraturan yang berlaku. 6. Foto Copy NPWP 7. Neraca Koperasi. <p>c. Bentuk Perusahaan CV dan Firma</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan yang sudah didaftarkan pada Pengadilan Negeri setempat. 	Jangka waktu penyelesaian Izin SIUP paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak di terimanya permohonan dengan persyaratan lengkap dan benar.	<p>A. SIUP Baru :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SIUP Kecil sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh I ribu rupiah) 2. SIUP Menengah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) 3. SIUP Besar sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). <p>B. Perubahan SIUP :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Yang mempengaruhi klasifikasi SIUP: <ol style="list-style-type: none"> a. SIUP Kecil sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) b. SIUP Menengah sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) c. SIUP Besar sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) 2. Yang tidak mempengaruhi SIUP : <ol style="list-style-type: none"> a. SIUP Kecil sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) b. SIUP Menengah sebesar Rp. 75.000,- (tuuh puluh lima ribu rupiah) 	Masa berlaku Izin SIUP adalah selamanya, sepanjang tidak ada perubahan.

1	2	3	4	5	6	7
			<ol style="list-style-type: none"> 2. Foto Copy akte perubahan jika ada. 3. Foto Copy KTP direktur dan atau penanggung jawab perusahaan. 4. Surat izin dari pimpinan atau Kepala Dinas Instansi atau lembaga khusus bagi anggota TNI, POLRI dan PNS sesuai peraturan yang berlaku 5. Foto Copy NPWP. 6. Neraca perusahaan. <p>d. Bentuk Perusahaan Perorangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Foto Copy akte pendirian Perusahaan yang sudah didaftarkan pada Pengadilan Negeri setempat. (jika ada). 2. Foto Copy KTP penanggung jawab perusahaan. 3. Surat izin dari pimpinan atau Kepala Dinas Instansi atau lembaga khusus bagi anggota TNI, POLRI dan PNS sesuai peraturan yang berlaku. 4. Foto Copy NPWP. 5. Neraca perusahaan. 		<ol style="list-style-type: none"> c. SIUP Besar sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) <p>3. Penggantian SIUP :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. SIUP Kecil sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) b. SIUP Menengah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) c. SIUP Besar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) 	
			<p>e. Pembukaan Cabang dan Atau Perwakilan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Foto Copy akte cabang / perwakilan. 2. Foto Copy Surat penunjukan penanggung jawab perusahaan cabang dan atau perwakilan oleh Direktur atau penanggungjawab perusahaan pusat. 3. Foto Copy SIUP Perusahaan Pusat yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang menerbitkan SIUP. 4. Neraca Perusahaan Cabang dan atau Perwakilan. 5. Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perusahaan Pusat yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang menerbitkan TDP. 			

1	2	3	4	5	6	7
6	IZIN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (T D P)	Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2002, Tentang Retribusi Tanda Daftar Perusahaan.	<p>6. Foto Copy KTP penanggung jawab Perusahaan Cabang dan atau Perwakilan (jika suami atau isteri Warga Negara Asing melampirkan Paspor).</p> <p>7. Surat izin dari Pimpinan atau Kepala Dinas, Instansi atau lembaga, khusus bagi anggota TNI, POLRI dan PNS..</p> <p>8. Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan Pusat.</p> <p>9. Foto Copy Pengesahan Badan Hukum..</p> <p>10. Foto Copy akte perubahan jika ada</p> <p>11. Foto Copy NPWP</p> <p>a. Bentuk Perusahaan Perseroan Terbatas (PT)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Foto copy izin usaha. 2. Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan.. 3. Foto Copy Pengesahan Badan Hukum dari Departemen Kehakiman dan HAM 4. Foto Copy akte perubahan jika ada. 5. Foto Copy jajaran KTP direksi dan atau penanggung jawab perusahaan. 6. Foto Copy NPWP. 7. Neraca perusahaan. 8. Melampirkan SIUP asli bagi pemohon. pembaharuan, pendaftaran ulang. <p>b. Bentuk Perusahaan Koperasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Foto copy izin usaha. 2. Foto copy Akte Pendirian Koperasi yang memperoleh Pengesahan Badan Hukum. 3. Foto Copy Pengesahan Badan Hukum Koperasi 4. Foto Copy akte perubahan (jika ada). 5. Foto Copy KTP pengurus koperasi 6. Foto Copy NPWP 7. Neraca Koperasi 	Jangka waktu penyelesaian TDP paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak di terimanya permohonan dengan persyaratan lengkap dan benar.	<p>A. TDP Baru:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perusahaan Perorangan Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) 2. CV <ol style="list-style-type: none"> a. Umum Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupaih) b. Jasa Konstruksi 1 : M/B Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) c. Jasa Konstruksi 2 : K1 Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah). d. Jasa Konstruksi 3 : K2 Rp. 250.000,(dua ratus lima puluh ribu rupiah) 3. Koperasi Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) 4. Firma Rp.55.000,-(lima puluh lima ribu rupiah) 	Masa berlaku TDP adalah 5 (lima) tahun. Setelah habis masa berlakunya wajib mendaftarkan ulang.

1	2	3	4	5	6	7
			<p>c. Bentuk perusahaan CV dan Firma</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Foto copy izin usaha 2. Foto copy akte pendirian perusahaan yang sudah didaftarkan pada Pengadilan Negeri setempat. 3. Foto copy akte perubahan (jika ada) 4. Foto copy Direktur dan atau penanggung jawab perusahaan 5. Foto copy NPWP 6. Neraca Perusahaan <p>d. Bentuk Perusahaan Perorangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Foto copy izin usaha 2. Foto copy akte pendirian perusahaan yang sudah didaftarkan pada Pengadilan Negeri setempat (jika ada). 3. Foto copy Direktur dan atau penanggung jawab perusahaan 4. Foto copy NPWP 5. Neraca Perusahaan 		<p>5. PT</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Umum Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) b. Jasa Konstruksi I : M/B Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) c. Jasa Konstruksi 2 : K1 Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) d. Jasa Konstruksi 3 : K2 Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) <p>6. Bentuk Usaha Lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perusahaan Negara Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) b. PT (Persero) Rp. 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) c. Perusahaan Umum (Perum) Rp. 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) d. Perusahaan Daerah (Perusda) Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) 	

1	2	3	4	5	6	7
					<p>7. Setiap Kantor Cabang, Kantor Pembantu, Anak Perusahaan, agen dan Perwakilan Perusahaan pada angka 1 s/d angka 6 dikenakan tarif sesuai dengan bentuk perusahaannya</p> <p>8. Setiap perusahaan asing, kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan, agen dan perwakilan perusahaan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)</p> <p>B. Perubahan TDP:</p> <p>1. Perusahaan Perorangan Rp. 15.000,-(lima belas ribu rupiah)</p> <p>2. CV</p> <p>a. Umum Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)</p> <p>b. JasaKonstruksi 1 : M/B Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)</p> <p>c. Jasa Konstruksi 2 : K1 Rp. 35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah)</p> <p>d. Jasa Konstruksi 3 : K2 Rp. 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah).</p>	
2						

1	2	3	4	5	6	7
					3. Koperasi Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) 4. Firma Rp. 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) 5. PT. a. Umum Rp. 75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah) b. Jasa Konstruksi I : M/B Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) c. Jasa Konstruksi 2 : K1 Rp. 75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah) d. Jasa Konstruksi 3 : K2 Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) 6. Bentuk Usaha Lain : a. Perusahaan Negara Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) b. PT (Persero) Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) c. Perusahaan Umum (Perum) Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) d. Perusahaan Daerah (Perusda) Rp. 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah)	

1	2	3	4	5	6	7
					<p>7. Setiap Kantor Cabang, Kantor Pembantu, Anak Perusahaan, Agen dan perwakilan perusahaan pada angka 1 s/d angka 6 dikenakan tarif sesuai dengan bentuk perusahaannya</p> <p>8. Setiap perusahaan asing, kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan, agen dan perwakilan perusahaan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)</p> <p>C. Penggantian TDP :</p> <p>1. Perusahaan Perorangan Rp. 15.000,-(lima belas ribu rupiah)</p> <p>2. CV</p> <p>a. Umum Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)</p> <p>b. Jasa Konstruksi 1 : M / B Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)</p>	
7	TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)	Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2002, Tentang Retribusi Tanda Daftar Gudang.	<p>1. Foto Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) + TDP.</p> <p>2. Foto Copy KTP pemilik /pengelola/penyewa/pemakai Gudang.</p> <p>3. Foto Copy pemanfaatan gudang bagi pengusaha yang menyewa atau memanfaatkan gudang pihak lain.</p>	Jangka waktu penyelesaian izin paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima dengan persyaratan lengkap.	<p>A. TDG baru :</p> <p>1. Luas gudang di atas 24 m2 s/d 100 m2 Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).</p>	Masa berlaku izin TDG adalah 5 (lima) tahun. Setelah habis masa berlakunya wajib mendaftarkan ulang.

1	2	3	4	5	6	7
			4. Denah Gudang. 5. Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB).		2. Luas gudang di atas 100 m2 s/d 250 m2 Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). 3. Luas gudang di atas 250 m2 s/d 500 m2 Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). 4. Luas gudang di atas 500 m2 s/d 1000 m2 Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah). 5. Luas gudang di atas 1000 m2 s/d 1500 m2 Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). 6. Luas gudang di atas 1500 m2 s/d 2000 m2 Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah). 7. Luas gudang di atas 2000 m2 s/d 2500 m2 Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).	
					8. Selebihnya ditetapkan sebesar tersebut pada angka 7 ditambah dengan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap 100 m2 untuk tiap kelebihan diatas 2500 m2 dibulatkan dengan kelipatan 100 (seratus).	

1	2	3	4	5	6	7
					<p>7. Luas gudang di atas 2000 m2 s/d 2500 m2 Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).</p> <p>8. Selebihnya ditetapkan sebesar tersebut pada angka 7 ditambah dengan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap 100 m2 untuk tiap kelebihan diatas 2500 m2 dibulatkan dengan kelipatan 100 (seratus).</p> <p>D. Pendaftaran Ulang TDG:</p> <p>1. Luas gudang di atas 24 m2 s/d 100 m2 Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).</p> <p>2. Luas gudang di atas 100 m2 s/d 250 m2 Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).</p> <p>3. Luas gudang di atas 250 m2 s/d 500 m2 Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).</p> <p>4. Luas gudang di atas 500 m2 s/d 1000 m2 Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).</p> <p>5. Luas gudang di atas 1000 m2 s/d 1500 m2 Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).</p>	

1	2	3	4	5	6	7
					<p>B. Perubahan TDG :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Luas gudang di atas 24 m2 s/d 100 m2 Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah). 2. Luas gudang di atas 100 m2 s/d 250 m2 Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). 3. Luas gudang di atas 250 m2 s/d 500 m2 Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). 4. Luas gudang di atas 500 m2 s/d 1000 m2 Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah). 5. Luas gudang di atas 1000 m2 s/d 1500 m2 Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah). 6. Luas gudang di atas 1500 m2 s/d 2000 m2 Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah). 7. Luas gudang di atas 2000 m2 s/d 2500 m2 Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). 	

1	2	3	4	5	6	7
					<p>8. Selebihnya ditetapkan sebesar tersebut pada angka 7 ditambah dengan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap 100 m² untuk tiap kelebihan diatas 2500 m² dibulatkan dengan kelipatan 100 (seratus)</p> <p>C. Penggantian TDG :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Luas gudang di atas 24 m² s/d 100 m² Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). 2. Luas gudang di atas 100 m² s/d 250 m² Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah). 3. Luas gudang di atas 250 m² s/d 500 m² Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). 4. Luas gudang di atas 500 m² s/d 1000 m² Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). 5. Luas gudang di atas 1000 m² s/d 1500 m² Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah). 6. Luas gudang di atas 1500 m² s/d 2000 m² Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah). 	

1	2	3	4	5	6	7
					<p>7. Luas gudang di atas 2000 m2 s/d 2500 m2 Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).</p> <p>8. Selebihnya ditetapkan sebesar tersebut pada angka 7 ditambah dengan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap 100 m2 untuk tiap kelebihan diatas 2500 m2 dibulatkan dengan kelipatan 100 (seratus).</p> <p>D. Pendaftaran Ulang TDG:</p> <p>1. Luas gudang di atas 24 m2 s/d 100 m2 Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).</p> <p>2. Luas gudang di atas 100 m2 s/d 250 m2 Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).</p> <p>3. Luas gudang di atas 250 m2 s/d 500 m2 Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).</p> <p>4. Luas gudang di atas 500 m2 s/d 1000 m2 Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).</p> <p>5. Luas gudang di atas 1000 m2 s/d 1500 m2 Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).</p>	

1	2	3	4	5	6	7
					<p>6. Luas gudang di atas 1500 m2 s/d 2000 m2 Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).</p> <p>7. Luas gudang di atas 2000 m2 s/d 2500 m2 Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).</p> <p>8. Selebihnya ditetapkan sebesar tersebut pada angka 7 ditambah dengan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap 100 m2 untuk tiap kelebihan diatas 2500 m2 dibulatkan dengan kelipatan 100 (seratus).</p> <p>E Pembaharuan TDG :</p> <p>1. Luas gudang di atas 24 m2 s/d 100 m2 Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).</p> <p>2. Luas gudang di atas 100 m2 s/d 250 m2 Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).</p> <p>3. Luas gudang di atas 250 m2 s/d 500 m2 Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).</p> <p>4. Luas gudang di atas 500 m2 s/d 1000 m2 Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).</p>	

1	2	3	4	5	6	7
					5. Luas gudang di atas 1000 m ² s/d 1500 m ² Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah). 6. Luas gudang di atas 1500 m ² s/d 2000 m ² Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah). 7. Luas gudang di atas 2000 m ² s/d 2500 m ² Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). 8. Selebihnya ditetapkan sebesar tersebut pada angka 7 ditambah dengan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap 100 m ² untuk tiap kelebihan diatas 2500 m ² dibulatkan dengan kelipatan 100 (seratus).	
8	IZIN USAHA INDUSTRI	Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Ristribusi Izin Usaha Industri.	Persyaratan Permohonan Izin Industri : a. Akte Pendirian Perusahaan bagi perusahaan yang berbadan hukum. b. Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah (Lokasi/tempat usaha industri) yang menerangkan Pemohon mencari Izin Industri yang dikelolanya / miliknya untuk usaha kecil.	Jangka waktu penyelesaian izin adalah selama 12 (dua belas) hari sejak permohonan diterima dengan persyaratan lengkap.	Besarnya retribusi ditetapkan : a. Izin Prinsip Industri untuk industri dengan nilai investasi di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), serta perusahaan belum berproduksi komersil, dikenakan retribusi 0,5 ‰ (nol koma lima permil) dari nilai investasi.	Masa berlaku izin industri adalah selama perusahaan berproduksi, dengan ketentuan setiap 5 (lima) tahun pemegang Izin diwajibkan melakukan daftar ulang (herregistrasi).

1	2	3	4	5	6	7
			<p>c. Foto copy IMB</p> <p>d. Foto copy Izin Gangguan (HO), bagi perusahaan industri yang dalam proses produksinya dapat merusak atau membahayakan lingkungan.</p> <p>e. Foto copy KTP penanggung jawab.</p>		<p>b. Izin Usaha Industri untuk industri dengan nilai investasi di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang siap berproduksi komersil dikenakan retribusi sebesar 1‰ (satu permil) dari nilai investasi.</p> <p>c. Izin Perluasan Industri dikenakan retribusi sebesar 1‰ (satu permil) dari nilai investasi perluasan.</p> <p>d. Rejistasi (daftar ulang) dikenakan retribusi sebesar 0,5 ‰ (nol koma lima permil) dari nilai investasi.</p> <p>e. Biaya Balik Nama dikenakan Retribusi sebesar 1‰ (satu permil) dari nilai investasi.</p>	
					<p>f. Penggantian izin Usaha Industri karena hilang atau rusak dikenakan retribusi sebesar 10% (sepuluh persen) dari retribusi semula.</p>	

1	2	3	4	5	6	7
9	IJIN REKLAME	Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2006 Tentang Izin Reklame dan Pengelolaan Titik Lokasi Reklame.	Persyaratan Permohonan Izin Reklame : 1. Mengisi Formulir permohonan. 2. Melampirkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti kewarganegaraan RI. 3. Gambar, ukuran, narasi dan bunyi rencana pemasangan reklame. 4. Persetujuan / rekomendasi lokasi titik Pemasangan dari pemilik/ penguasa lahan untuk reklame yang dipasang bukan di atas tanah / bangunan milik pemohon (Rekomendasi titik lokasi Reklame) 5. Foto copy bukti SKPT(surat keterangan pajak terutang)	Jangka waktu penyelesaian izin reklame selama 1 (satu) hari kerja untuk reklame insidentil dan 12 (dua belas) hari kerja untuk reklame tetap dihitung sejak permohonan diterima dengan persyaratan lengkap dan benar.	Lihat Daftar Tarif Harga Pasar Titik Lokasi Reklame yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan lampiran 1(satu) ini.	Masa berlakunya Ijin reklame paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan kembali paling lambat 14(empat belas) hari sebelum berakhirnya masa Ijin.
10	IZIN TRAYEK	Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 1999 tanggal 24 Juni 1999, Tentang Retribusi Izin Trayek, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2006.	A. Pemohonan Realisasi Surat Persetujuan Pemohonan Izin Trayek (SPPIT) dan Kartu Pengawasan serta Jadwal Jam Perjalanan (KP/KJP). 1. Fomulir Pemohonan diajukan atas nama pemegang izin trayek dan/atau kuasanya 2. KTP / Akte Pendirian Perusahaan / Koperasi. 3. Foto copy Surat Persetujuan Pemohonan Izin Trayek (SPPIT). 4. Foto copy Surat Rekomendasi pendaftaran kendaraan umum (melampirkan salinan / aslinya) 5. Foto copy STNK 6. Foto copy Buku Uji Kendaraan 7. Rencana Jadwal Jam Perjalanan 8. Bukti pelunasan iuran wajib kecelakaan penumpang umum. 9. Rekomendasi TIM Angkutan Kabupaten Karanganyar.	A. Surat Keputusan Izin Trayek selama 15 (lima belas) hari, terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar. B. Pembaharuan masa berlakunya Izin Trayek dan atau Kartu Pengawasan beserta Jadwal Jam Perjalanan selama 6 (enam) hari, terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.	A. Struktur dan besarnya Retribusi Izin Trayek ditetapkan sebagai berikut : 1. Setiap mobil penumpang umum dengan tempat duduk paling tinggi 8 (delapan) tempat duduk sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). 2. Setiap mobil bus dengan tempat duduk 9 (sembilan) sampai dengan 12 (dua belas) tempat duduk sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). 3. Setiap mobil bus dengan tempat duduk 13 (tiga belas) sampai dengan 16 (enam belas) tempat duduk sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah).	1. Masa berlaku Izin Trayek lima tahun dan apabila diperlukan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan izin baru.

1	2	3	4	5	6	7
			<p>B. Permohonan Pembaharuan Masa Berlaku Izin Trayek dan atau Kartu Pengawasan Beserta Jadwal Jam Perjalanan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Permohonan diajukan atas nama pemegang izin trayek dan/atau kuasanya 2. KTP / Akte Pendirian Perusahaan / Koperasi. 3. Foto copy Surat Keputusan Izin Trayek. 4. Foto copy Kartu Pengawasan beserta Jadwal Jam Perjalanan (setelah realisasi permohonan menyerahkan dokumen aslinya). 5. Foto copy STNK 6. Foto copy Buku Uji Kendaraan <p>C. Permohonan Penerbitan Kartu Pengawasan beserta Jadwal Jam Perjalanan Karena Hilang / Rusak.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Permohonan diajukan atas nama pemegang izin trayek dan/atau kuasanya 2. KTP / Akte Pendirian Perusahaan / Koperasi. 3. Surat Keterangan Kehilangan dari POLRI 4. Foto copy Surat Keputusan Izin Trayek. 5. Foto copy Kartu Pengawasan beserta Jadwal Jam Perjalanan. 6. Foto copy STNK 7. Foto copy Buku Uji Kendaraan. 	<p>C. Kartu pengawasan beserta Jadwal Jam Perjalanan karena hilang/rusak selama 2 (dua) hari, terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.</p> <p>D. Izin Insidentil selama 1 (satu) hari, terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.</p>	<p>4. Setiap mobil bus dengan tempat duduk paling rendah 17 (tujuh belas) tempat duduk sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).</p> <p>B. Struktur dan besarnya tarif retribusi Kartu Pengawasan/Jadwal Jam Perjalanan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap mobil penumpang umum dengan tempat duduk paling tinggi 8 (delapan) tempat duduk sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). 2. Setiap mobil bus dengan tempat duduk 9 (sembilan) sampai dengan 12 (dua belas) tempat duduk sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) 3. Setiap mobil bus dengan tempat duduk 13 (tiga belas) sampai dengan 16 (enam belas) tempat duduk sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) 4. Setiap mobil bus dengan tempat duduk paling rendah 17 (tujuh belas) tempat duduk sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah). 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Guna pengawasan dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan izin trayek kepada pemegang Izin Trayek diberikan Kartu Pengawasan/ Jadwal Perjalanan dengan masa berlaku selama 1(saru) tahun. 3. Masa berlaku izin insidentil untuk 1 (satu) kali perjalanan pergi pulang dan berlaku paling lama 14 (empat belas) hari dan tidak dapat diperpanjang.
			<p>D. Permohonan Perubahan Jadwal Jam Perjalanan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Permohonan diajukan atas nama pemegang izin trayek dan/atau kuasanya 2. KTP / Akte Pendirian Perusahaan / Koperasi. 3. Foto copy Surat Keputusan Izin Trayek. 4. Foto copy Kartu Pengawasan beserta Jadwal Jam Perjalanan (setelah realisasi permohonan menyerahkan dokumen aslinya). 5. Foto copy STNK 6. Foto copy Buku Uji Kendaraan 			

1	2	3	4	5	6	7
					<p>C. Struktur dan besarnya tarif retribusi izin Isidentil sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap mobil penumpang umum dengan tempat duduk paling tinggi 8 (delapan) tempat duduk sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah). 2. Setiap mobil bus dengan tempat duduk 9 (sembilan) sampai dengan 12 (dua belas) tempat duduk sebesar Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) 3. Setiap mobil bus dengan tempat duduk 13 (tiga belas) sampai dengan 16 (enam belas) tempat duduk sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) 4. Setiap mobil bus dengan tempat duduk paling rendah 17 (tujuh belas) sampai dengan 28 (dua puluh delapan) tempat duduk sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). 5. Setiap mobil bus dengan tempat duduk paling rendah 28 (tujuh belas) sampai dengan 28 (dua puluh delapan) tempat duduk sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). 	

1	2	3	4	5	6	7
					<p>D. Biaya administrasi Surat Persetujuan Izin Trayek Pedesaan atau Perbatasan atau Perkotaan dan atau Rekomendasi Persetujuan, Realisasi atau Pembaharuan Izin Antar Kota dalam Propinsi aatau Antar Kota Antar Propinsi atau Angkutan Wisata atau Angkutan Sewa atau Kartu Pengawasan atau Jadwal Jam Perjalanan, Penertiban STNK dengan perincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah mobil penumpang /bus 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah). 2. Jumlah mobil penumpang umum/bus 6 (enam) sampai dengan 15 (lima belas) sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 3. Jumlah mobil penumpang umum/bus lebih dari 15 (lima belas) sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) 	

1	2	3	4	5	6	7
			<p>7. Rencana Perubahan Jadwal Jam Perjalanan yang telah mendapatkan persetujuan / diketahui petugas Terminal dan / atau paguyuban masyarakat angkutan pada rute / jalur yang dilayani.</p> <p>E. Permohonan Izin Insidentil :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Permohonan diajukan atas nama pemegang izin trayek dan/atau kuasanya 2. KTP / Akte Pendirian Perusahaan / Koperasi. 3. Foto copy Kartu Pengawasan beserta Jadwal Jam Perjalanan 4. Foto copy Buku Uji Kendaraan dan/atau buku uji asli. 5. Foto copy STNK 		<p>4. Setiap mobil bus dengan tempat duduk lebih dari 16 (enam belas) orang sebesar Rp.7.500,00(tujuh ribu lima ratus rupiah)</p>	
11	<p>IZIN SARANA KESEHATAN SWASTA DAN SARANA UMUM LAINNYA</p>	<p>1. Peraaturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Retribusi Ijin Penyelenggaraan Sarana Kesehatan Swasta dan Sarana Umum Lainnya.</p> <p>2. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 327 Tahun 2002 tentang Retribusi Ijin Penyelenggaraan Sarana Kesehatan Swasta dan Sarana Umum Lainnya.</p>	<p>A. Izin Praktek Dokter/Dokter gigi/Dokter Spesialis.</p> <p><i>Persyaratan permohonan :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan SIP. 2. Foto copy Surat Penugasan / SP/Surat Tanda Registrasi/STR 3. Foto copy KTP 4. Foto copy SK penempatan dalam rangka masa bakti atau selesai menjalankan masa bakti. 5. Surat Rekomendasi dari IDI/PDGI dan Perhimpunan Spesialis masing-masing. 6. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Dokter Pemerintah (Kir Dokter). 7. Foto ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar 3 x 4 sebanyak 1 lembar 8. Surat keterangan dari Kepala Puskesmas wilayah setempat. 9. Surat Keterangan tidak keberatan dari Pimpinan instansi tempat kerja (Ijin atasan langsung) bagi PNS, TNI, POLRI 	<p>Proses penyelesaian pemberian ijin selama 6 (enam) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar.</p>	<p>A SARANA PELAYANAN KESEHATAN DASAR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Praktek perorangan dokter Rp. 200.000,- (dua raatus ribu rupiah) 2. Praktek perorangan dokter gigi Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) 3. Praktek Bidan 100.000,-(seratus ribu rupiah) 4. Balai Pengobatan Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) 5. Rumah Bersalin Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) 	<p>Ijin berlaku selama 5 tahun serta 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku ijin habis, maka pemohon wajib memperbaharui ijin tersebut.</p>

1	2	3	4	5	6	7
			<p>B. Izin Praktek Bidan Swasta. <i>Persyaratan Permohonan :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan 2. Foto copy Surat Penugasan / SP/Suraat Izin Bidan/SIB. 3. Foto copy KTP 4. Foto copy Ijasah Bidan / Akademi Kebidanan. 5. Rekomendasi IBI. 6. Foto ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar 7. Surat Keterangan dari Kepala Puskesmas wilayah Setempat. 8. Surat Keterangan Tidak Keberatan dari Pimpinan Instansi tempat kerja (Ijin atasan langsung) bagi PNS, TNI, POLRI. 9. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Dokter Pemerintah (Kir Dokter). <p>C. Izin Balai Pengobatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan ijin dapat diajukan jika bangunan, IMB, Ho, sarana dan prasarana telah tersedia. 2. Permohonan diajukan kepada Bupati Karanganyar melalui Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Karanganyar, dengan melampirkan : <ol style="list-style-type: none"> a. Mengisi formulir permohonan yang telah disediakan bermaterai Rp. 6.000,- b. Surat keterangan dari Kepala Puskesmas setempat. c. Gambar denah dan situasi bangunan. d. Daftar sarana dan prasarana. e. Foto copy KTP (pemohon perorangan) dan copy Akte notaris (pemohon Yayasan). f. Daftar riwayat pengalaman kerja (pemohon). 		<p>B. SARANA PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN</p> <p>Praktek perorangan dokter spesialis Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah)</p> <p>C. SARANA KESEHATAN SWASTA LAINNYA</p> <p>Ussaha apotik Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)</p>	

1	2	3	4	5	6	7
			<p>g. Foto copy ijin gangguan. h. Suraat pernyataan pengelolaan limbah. i. Daftar ketenagaan. j. Daftar tarif. k. Surat kesanggupan sebagai dokter penanggung jawab bermaterai Rp. 6.000,- l. Surat kesanggupan perawat pelaksana harian. m. Foto Copy : Ijazah, SIP, SPTP, SP (dokter). n. Foto Copy : Ijazah Akper/SIP/Surat izin perawat. o. Surat ijin atasan langsung : dokter penanggung jawab, perawat pelaksana harian (bila PNS). p. Foto Copy IMB dan sertifikat tanah. q. Pas photo pemohon 3 x 4 (2 lembar) r. Surat keterangan sanggup membina peran serta masyarakat setempat dalam pembangunan kesehatan. s. Perjanjian kerjasama pengelola limbah padat dengan Rumah Sakit/Puskesmas.</p>			
			<p>D. Izin Rumah Bersalin</p> <ol style="list-style-type: none">1. Permohonan ijin dapat diajukan jika bangunan, IMB, HO, sarana dan prasarana telah tersedia.2. Permohonan diajukan kepada Bupati Karanganyar melalui Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Karanganyar, dengan melampirkan :<ol style="list-style-type: none">a. Mengisi formulir permohonan yang telah disediakan bermaterai Rp.6000,-b. Surat keterangan dari Kepala Puskesmas setempat.			

1	2	3	4	5	6	7
			<ul style="list-style-type: none"> c. Gambar denah dan situasi bangunan. d. Daftar sarana dan prasarana. e. Foto copy KTP (pemohon perorangan) dan copy Akte notaris (pemohon yayasan). f. Daftar riwayat pengalaman kerja (pemohon). g. Foto copy ijin gangguan. h. Surat pernyataan pengelolaan limbah. i. Daftar Ketenagaan. j. Daftar tarif. k. Surat kesanggupan sebagai dokter penanggung jawab. l. Surat kesanggupan perawat pelaksana harian. m. Foto Copy : Ijazah, SIP, SPTP, SP (dokter). n. Foto Copy : Ijazah, SIPB. o. Surat ijin atasan langsung : dokter penanggung jawab, perawat pelaksana harian (bila PNS). p. Foto Copy IMB. q. Pas photo pemohon 3 x 4 (2 lembar) r. Surat keterangan sanggup membina peran serta masyarakat setempat dalam pembangunan kesehatan. s. Perjanjian kerjasama pengelola limbah padat dengan dengan Rumah Sakit/Puskesmas. 			

1	2	3	4	5	6	7
			<p>E. Izin Mendirikan Apotek</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengisi formulir surat permohonan yang telah disediakan. 2. Rekomendasi dari Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia/ISFI setempat. 3. Foto copy Surat Ijin Kerja Apoteker 4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 5. Foto copy denah bangunan. 6. Surat yang menyatakan status bangunan dalam bentuk akte hak milik/sewa/kontrak. 7. Daftar Asisten Apoteker dengan mencantumkan nama, alamat, tanggal lulus, dan nomor surat ijin kerja dilengkapi dengan SIK/surat ijin kerja asisten apoteker 8. Daftar terperinci alat perlengkapan Apotik. 9. Surat Pernyataan dari Apoteker Pengelola Apotik dan tidak bekerja tetap pada perusahaan farmasi dan tidak menjadi Apoteker Pengelola Apotik di Apotik lain. <ol style="list-style-type: none"> a. surat ijin atasan (bagi pemohon PNS, Anggota ABRI dan pegawai instansi pemerintah lainnya). b. akte Perjanjian Kerja sama APA dengan PSA. 10. Surat pernyataan PSA tidak terlihat pelanggaran perundang-undangan di bidang obat. 11. Surat Pernyataan Kesanggupan APA untuk berdomisili sekota dengan apotik. 12. Pas foto 3 x 4 sebanyak 3 lembar 13. Foto copy NPWP PSA. 14. Foto copy IMB. 			

1	2	3	4	5	6	7
			F. Ijin Industri Rumah Tangga Makanan Minuman, dengan Persyaratan mengisi formulir yang telah disediakan dan dilampiri : a. Foto copy KTP b. Surat Keterangan dari Desa / Kelurahan. c. Denah Tempat Usaha. d. Kemasan beserta label. e. Membawa sampel produk minimal 100 gram f. Pas photo 2 x 4 sebanyak 2 lembar			

BUPATI KARANGANYAR

Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, S.Pd., M.Hum.

TELAH DIKOREKSI
BAGIAN HUKUM

TABEL BIAYA RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

1. Besarnya Retribusi Izin Gangguan adalah hasil perkalian antara Indeks-indek Usaha Fungsi Jalan, Skala Usaha, Tingkat Bahaya, Waktu Kegiatan dan Harga Dasar Yaitu :

a. Indeks Usaha

No.	Jenis Usaha	Indeks
1	Yang dijalankan dengan alat memakai tenaga asap dan gas serta dengan elektromotor dan lain-lain tempat usaha yang mempergunakan uap dengan tekanan berat termasuk penggunaan mesin	2,00
2	Yang digunakan untuk membuat, mengerjakan dan menyimpan mesin dan lain-lain bahan peledak, termasuk pabrik penyimpanan petasan.	2,00
3	Yang dipergunakan untuk membuat bahan kimia, termasuk pabrik korek api.	2,00
4	Yang dipergunakan untuk mendapatkan, mengerjakan dan menyimpan benda cepat menguap (vluchtige producten)	2,0
5	Yang dipergunakan untuk menyimpan dan mengerjakan kotoran / sampah	2,00
6	Tempat penggilingan Trass / Kapur tempat penggergajian	2,00
7	Garasi / pool kendaraan , bengkel	2,00
8	Yang dipergunakan untuk menyuling dan pembuatan bahan-bahan yang berasal dan tumbuh-tumbuhan, hewan dan untuk mengerjakan bahan yang diperoleh dan penyulingan tadi, termasuk pabrik gas.	1,50
9	Yang dipergunakan untuk membuat bermacam-macam pelumas dan sejenisnya	1,50
10	Yang dipergunakan untuk membuat bir, anggur dan sejenisnya tempat penyulingan, pabrik spiritus dan cuka dan tempat membuat minyak tanah, minyak goreng dan bensin, pabrik tepung dan tempat membuat roti serta pabrik sirup dan buah-buahan.	1,50
11	Tempat peternakan, pemotongan hewan, tempat pengulitan, tempat membersihkan jeroan, tempat penjemuran, pengasapan dan penggaraman bahan-bahan yang berasal dan hewan serta tempat penyamaan kulit.	1,5

12	Pabrik barang porslin dan tanah, tempat membuat batu merah, genteng, bermacam-macam tegel (plavos dan tegel), tempat membuat barang dan gelas, tempat pembuat gamping dan gips serta tempat pembuatan kapur	1,50
13	Tempat melelehkan logam, tempat pencampuran logam, tempat pemipihan logam, tempat membuat barang-barang dan logam, tembaga dan kaleng serta tempat membuat ketel	1,50
14	Tempat membuat kapal, tempat memecah dan penggergajian batu, tempat pembuatan gilingan (molen) dan kereta, tempat pembuatan tong dan pertukangan kayu	1,50
15	Tempat persewaan kereta dan tempat pemerahan susu	1,50
16	Tempat pelayanan jasa, tempat hiburan, penginapan dan hotel	1,50
17	Penjemuran tembakau / gudang penggantungan tembakau	1,50
18	Pabrik yang mengerjakan karet mentah, karet matang dan bahan-bahan yang mengandung getah perca / kaucuk	1,50
19	Tempat menenun	1,20
20	Pergudangan, tempat membuat / sablon	1,20
21	Warung dan restoran dalam bangunan tetap	1,00
22	Toko kelontong	1,00
23	Tempat pelayanan kesehatan	1,00
24	Tempat khusus parkir	1,00

b. Indek Fungsi Jalan

No	Fungsi Jalan	Lebar	Indeks
1	Di Tepi Jalan Desa	<4 m	2,50
2	Di Tepi Jalan Lingkungan	> 4 s/d < 10	2,00
3	Di Tepi Jalan Kolektor	> 10 s/d < 15 m	1,50
4	Di Tepi Jalan Arteri	> 15 s/d < 20 m	1,25
5	Di Tepi Jalan Utama	> 20 m	1,00

c. Indeks Skala Usaha

No	Skala Usaha	Lebar	Indeks
1	Besar	> 1000 m ²	5,00
2	Sedang	200 s/d 1000 m ²	3,00
3	Kecil	<200 m ²	1,00

d. Indeks Tingkat Bahaya

No	TK. Bahaya	Tolok Ukur	Indeks
1	Besar	Mudah meledak, mudah terbakar, menyebabkan korosi, reaktif, menyebabkan infeksi, beracun.	5,0
2	Sedang	Menimbulkan bau yang tidak enak, bising yang diakibatkan oleh mesin-mesin produksi atau peralatan lain, menimbulkan debu yang diakibatkan oleh proses pembakaran ataupun proses produksi lain, menimbulkan limbah yang tidak mengandung bahan berbahaya dan beracun (B-3)	3,0
3	Kecil	Tidak menimbulkan limbah maupun limbah yang ada dapat didaur ulang semuanya.	1,00

e. Indeks Waktu Kegiatan

NO	Waktu Kegiatan	Jumlah Jam	Indeks
1	Siang dan malam hari	Jam 08.00 s/d 08.00	3,00
2	Malam hari	Jam 20.00 s/d 06.00	2,00
3	Siang hari	Jam 08.00 s/d 16.00	1,00

- a. Setiap peralihan hak penguasaan perusahaan wajib mengajukan Izin Gangguan kepada Bupati selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan, terhitung tanggal peralihan/penguasaannya dengan dikenakan biaya sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari besarnya biaya Retribusi Izin Gangguan.
- b. Keterlambatan pengajuan permohonan dikenakan denda sebagai berikut:
 - 1 s/d 3 bulan sebesar 10 %
 - > 3 s/d 6 bulan sebesar 20 %
 - > 6 s/d 9 bulan sebesar 30 %
 - > 9 s/d 12 bulan sebesar 50 %
 - > 12 bulan sebesar 100 %
- c. Besarnya Harga Dasar Izin Gangguan ditetapkan sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah)
- d. Besarnya Retribusi Pendaftaran Ulang Izin Gangguan ditetapkan sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari biaya retribusi sekarang.

TABEL INDEKS IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

a. Koefisien Guna Bangunan

NO	GUNA BANGUNAN	KOEFISIEN
1	2	3
1	Bangunan sosial	0,50
2	Bangunan Perumahan/Kelompok Rumah	1,10
3	Bangunan Hotel/Villa	1,50
4	Bangunan Rumah Tinggal	1,00
5	Bangunan Fasilitas Umum	0,60
6	Bangunan Pendidikan	0,70
7	Bangunan Kelembagaan/Kantor	0,80
8	Bangunan Peternakan	1,15
9	Bangunan Perdagangan dan Jasa	1,30
10	Bangunan Industri	1,20
11	Bangunan Tower	1,50
12	Bangunan Campuran 1,5 x koefisien bangunan induk	
13	Bangunan Talud tinggi > 2 m	1,40
14	Bangunan Pagar	1,00
15	Bangunan lain-lain	0,75

b. Koefisien Luas Bangunan / Volume (K2)

NO	LUAS BANGUNAN	KOEFESIEN
1	2	3
1	Bangunan luas kurang 50 m ²	0,90
2	Bangunan luas 50 – 100 m ²	1,00
3	Bangunan luas 101 – 250 m ²	1,10
4	Bangunan luas 251 – 500 m ²	1,20
5	Bangunan luas 501 – 1.000 m ²	1,30
6	Bangunan luas lebih dari 1.000 m ²	1,50

c. Koefisien Tingkat Bangunan (K3)

NO	TINGKAT BANGUNAN	KOEFISIEN
1	2	3
1	Bangunan 1 lantai	1,00
2	Bangunan 2 lantai	1,05
3	Bangunan 3 lantai	1,10
4	Bangunan 4 lantai	1,15
5	Bangunan 5 lantai	1,20
6	Bangunan lebih 5 lantai	1,25

d. Koefisien Hirarki Kota/Daerah (K4)

NO	TINGKAT HIRARKI	KOEFISIEN
1	2	3
1	DI Ibukota Kabupaten	1,20
2	DI Kota Kecamatan	1,10
3	Di Wilayah Pedesaan	1,00
4	Di Wilayah/Kawasan Industri I	1,00
5	Di Wilayah/Kawasan Industri II	1,10
6	Di Wilayah/Kawasan Khusus	1,00

e. Koefisien Peranan/Status Jalan (K5)

NO	STATUS JALAN	KOEFISIEN
1	2	3
1	Di tepi Jalan Nasional	1,25
2	Di tepi Jalan Provinsi	1,20
3	Di Tepi Jalan Kabupaten	1,10
4	DI tepi Jalan Desa beraspal	1,00
5	DI tepi Jalan setapak/kampung pedesaan	0,90

f. Koefisien Status Pemiliknya

NO	STATUS PEMILIK	KOEFISIEN
1	2	3
1	Bangunan Pemerintah	0,75
2	Bangunan Perorangan/Swasta	1,00

g. Koefisien Kelas Bangunan

NO	STATUS BANGUNAN	KOEFISIEN
1	2	3
1	Bangunan Permanen	1,00
2	Bangunan Semi permanen	0,75
3	Bangunan Sementara	0,30

TABEL HARGA DASAR TITIK LOKASI REKALME

A. Jenis Reklame Billboard dan Megatron

No	Klas Titik	MEDIAN				NON MEDIAN			
		Dalam Rupiah per m2 per tahun				Dalam Rupiah per m2 per tahun			
		4 arah	3 arah	2 arah	1 arah	4 arah	3 arah	2 arah	1 arah
1	Klas I	550.000	500.000	400.000	300.000	175.000	150.000	125.000	100.000
2	Klas II	250.000	200.000	150.000	400.000	150.000	125.000	100.000	75.000
3	Klas III	150.000	125.000	100.000	75.000	125.000	100.000	75.000	50.000


B. Jenis Reklame Baliho dan Sejenisnya.

NO	Klas Titik	NON MEDIAN		
		Dalam Rupiah per m 2 per tahun		
		3 arah	2 arah	1 arah
1	Klas I	15.000	12.500	10.000
2	Klas II	12.500	10.000	7.500
3	Klas III	10.000	7.500	5.000


LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 435 Tahun 2006
TANGGAL 30 September 2006

A. PROSEDUR PENGURUSAN PERIZINAN TERSTRUKTUR
PADA KANTOR PELAYANAN TERPADU KABUPATEN KARANGANYAR




**B. PROSEDUR PENGURUSAN PERIZINAN TIDAK TERSTRUKTUR
PADA KANTOR PELAYANAN TERPADU KABUPATEN KARANGANYAR**



BUPATI KARANGANYAR

Hj. RINA IRIANI SRIKATNANINGSIH, S.Pd., M.Hum.

**PROSEDUR PENGURUSAN PERIZINAN TIDAK TERSTRUKTUR
PADA KANTOR PELAYANAN TERPADU KABUPATEN KARANGANYAR**



BUPATI KARANGANYAR

Hj. RINA IRIANI SRIRATKANINGSIH, S.Pd., M.Hum.

TELEPON KOREKSI
BAGIAN HUKUM